

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian di suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari berbagai macam kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam ekonomi makro meliputi inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, investasi, dan lain-lain. Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya, baik membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Sektor pajak merupakan salah satu pemasukan atau kontribusi terbesar bagi negara. Dengan adanya pajak yang diterima oleh negara maka dapat digunakan untuk meningkatkan suatu pembangunan yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak dilakukan atas dasar norma-norma hukum yang telah ditentukan guna mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam komponen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pajak merupakan pendapatan terbesar. Penerimaan sektor pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di dapatkan melalui kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Berdasarkan data APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2018, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp 1.618,1 triliun. Pendapatan tersebut didapatkan

melalui kepabean dan cukai sebesar Rp 194,1 triliun, pph migas sebesar Rp 38,1 triliun, dan pajak non migas sebesar Rp 1.385,9 triliun. Peran pajak cukup penting bagi negara, khususnya dalam melaksanakan pembangunan karena sektor pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran.

Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pertama *budgetair* atau fungsi anggaran yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki jumlah kedudukan terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari minyak bumi atau gas alam. Fungsi yang kedua *regulerend* atau fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat, dibidang sosial atau ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri telah melakukan usaha *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* dalam penerimaan jumlah pajak guna untuk meningkatkan dan mengoptimalkan dalam penerimaan sektor pajak. *Ekstensifikasi* itu sendiri merupakan suatu usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan sektor pajak dengan cara meningkatkan jumlah para wajib pajak yang aktif. Sedangkan, untuk *intensifikasi* itu sendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk para wajib pajak, melakukan pengawasan administratif pajak, melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan serta penegakan hukum.

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu elemen penting untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemungutan pajak dalam suatu negara. Pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

Indonesia sendiri telah menganut *self assessment system* yang memberikan kepercayaannya kepada para wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melakukan membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Keberhasilan dalam menerapkan sistem pemungutan pajak tersebut tergantung pada kesadaran dan peran masyarakat itu sendiri. Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajak terutangnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam perpajakan terdapat pihak yang wajib untuk membayar iuran pajak yaitu rakyat dan pemerintah atau negara yang tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa secara langsung kepada pembayar pajak yaitu rakyat. Dengan tidak adanya imbalan jasa dan pemerataan pembangunan yang belum adil secara maksimal menyebabkan para wajib pajak mencari cara untuk melakukan tindakan pengurangan beban pajak terutang yang harus dibayarkan. Salah satu caranya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Pada dasarnya perencanaan pajak (*tax planning*) bukan merupakan suatu kesalahan yang dilarang. Namun memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak dibagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Yang membedakan antara keduanya yaitu terletak pada legalitasnya. *Tax evasion* bersifat *illegal* sedangkan, *tax avoidance* bersifat *legal*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha yang dilakukan dengan cara meringankan beban pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha yang dilakukan

dengan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak yang telah ditetapkan, contohnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Penyebab yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu karena untuk melakukan tindakan penghindaran pajak diperlukan wawasan yang luas serta harus mengetahui semua peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, dengan adanya wawasan yang luas mereka akan dapat dengan mudah menemukan cara yang tepat untuk mengurangi beban pajaknya tanpa harus melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tindakan *ilegal* seperti ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Akan tetapi dalam penerapannya akan menjadi etis untuk dilakukan karena masih terdapat perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para pemimpin negara contohnya menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok dan tidak tersistem dengan baik teknologi informasi perpajakan.

Pendapat pertama, menyatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai perilaku yang kadang-kadang etis tergantung pada situasi dan kondisi tertentu (McGee, 2006). Pendapat kedua, penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang tidak pernah etis. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan (Cohn, 1998; Smith dan Kimball, 1998; Tamari, 1998) dalam Oentoro (2016). Pendapat ketiga, penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang selalu etis apabila pemerintahnya korupsi, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau sehingga pemerintah tidak berhak untuk mengambil apapun dari individu (Nickerson *et al.*, 2009).

Dari berbagai macam kasus yang telah terjadi dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi mereka tidak peduli dengan aturan

tersebut dan mereka tetap melakukan tindakan penggelapan pajak yang menandakan bahwa mereka memiliki etika yang tidak baik. Contohnya kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak. Gayus terbukti bersalah dan dipenjara karena melakukan penyalahgunaan wewenang dan menerima suap dari wajib pajak. Dengan terdapatnya kasus seperti ini menyebabkan para wajib pajak menganggap uang yang dikeluarkan oleh mereka disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak tepat. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Pulungan, 2015).

Perpajakan akan di nilai adil oleh para wajib pajak, jika pajak yang dibebankan oleh mereka sesuai dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. Akan tetapi, jika sistem pajak semakin tidak adil akan mengakibatkan perilaku kepatuhan para wajib pajak menurun. Para wajib pajak menganggap ketepatan dalam pemanfaatan hasil pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Masyarakat menginginkan pemerintah dalam mengalokasikan hasil penerimaan dari sektor pajak digunakan secara tepat dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Terdapatnya teknologi dan informasi yang ada di bidang perpajakan, akan memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan dapat meningkatkan ke efektifan dan ke efisienan. Penerapan teknologi dan informasi dalam melakukan pelayanan perpajakan dapat diakses melalui *e-system* yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Payment*. *E-system* dapat memudahkan para wajib pajak untuk mendapatkan informasi dengan jelas dan dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan pajak dan pembayaran pajak karena sudah berbasis *online*. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam melakukan

pembayaran pajak. Karena diharapkan dengan adanya pelayanan yang baik dan tepat akan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak dalam membayar pajak agar tidak terjadi tindakan penggelapan pajak.

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) dengan empat variabel yaitu tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan adanya indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan. Sementara untuk variabel keadilan sistem perpajakan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan, Fatimah dan Wardani (2017) variabel sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Karena tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerataan pajak yang disetorkan belum dirasakan adil oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2018 dalam Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 sampai dengan**  
**Tahun 2018**  
**(dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.539	1.283	83,4%
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92,4%

Sumber: [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan dengan target APBN. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 presentase penerimaan pajaknya mengalami peningkatan. Dapat dilihat persentase penerimaan pajak pada tahun 2016 (83,4%), 2017 (89,4%), kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 92,4%. Kementerian Keuangan memprediksi realisasi total penerimaan pajak hingga akhir 2019 adalah Rp 1.437,5 triliun yang setara 91% dari target. Ini merupakan tahun ke-11 realisasi penerimaan pajak mengalami *shortfall* ([cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com)).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah masih terdapat tindakan penggelapan pajak disekitar kita yang masih dilakukan oleh para wajib pajak. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “**Pengaruh Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Kasihan**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah ketepatan pengalokasian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak?
4. Apakah pelayanan aparat pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak?
5. Apakah keadilan pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak secara simultan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?

### **1.3 Batasan Masalah**

Keterbatasan masalah dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu keadilan pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Selain itu, data penelitian didapatkan melalui angket (kuesioner) yang dibagikan secara langsung kepada responden. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kasihan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji secara parsial pengaruh signifikan keadilan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.
2. Untuk menguji secara parsial pengaruh signifikan ketepatan pengalokasian terhadap tindakan penggelapan pajak.

3. Untuk menguji secara parsial pengaruh signifikan teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.
4. Untuk menguji secara parsial pengaruh signifikan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.
5. Untuk menguji secara simultan pengaruh keadilan pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan para akademisi dalam materi kajian yang berkenaan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

c. Bagi Kecamatan Kasihan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang tindakan penggelapan pajak serta menambah ilmu pengetahuan khususnya perpajakan dengan memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh keadilan pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia Yogyakarta (2015), skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membingkai pembahasan dalam penelitian ini, kajian pustaka yang berisikan jurnal dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, kerangka pikir dan perumusan hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton, A. 2017. *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)*. JOM Fekon. 4. pp. 3067–3080.
- Ardyaksa, T. K. dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal, 3(1), pp. 361–369. doi: ISSN 2252-6765.
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Bungin Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Prenada Media.
- Deni. 2018. 36.763 Jadi Wajib Pajak Baru di DIY. Starjogja.com. Diakses pada tanggal 22 November 2019.
- Ervana, Ndari Orin. 2019. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara Vol. 1 No. 1 Januari - April 2019. Hal 80-92. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani. 2017. *Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. Tesis Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Friskianti, Y. dan Handayani, B. D. 2014. *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal, 3(1), pp. 543–552. doi: ISSN 2252-6765.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional Edisi Revisi*. Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hadi Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta. EKONISIA Yogyakarta.
- Hidayati, Fitria Nurul. 2016. *Determinan Ketidapatuhan Wajib Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha atau yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*. Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Liberti, Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- McGee, Robert W. 2006. *Three Views on the Ethics of Tax Evasion*. Journal of Business Ethics. Volume 67. pp : 15-35.
- Nickerson, I., Pleshko. 2009. *Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 12(1).
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta, Granit.
- Oentoro, R. D. S. 2016. *Pengaruh Money Ethics terhadap Kecurangan Pajak dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak \(www.pajak.go.id\).](#)
- [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.](#)
- Permatasari, I. dan H. Laksito. 2013. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 2, No 2. Hal 1-10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pulungan, Riski Hamdani. 2015. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Sari, Diana dan Retno Dwinuri. 2009. *Studi Deskriptif Mengenai Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Di Widyatama Tentang Manfaat Pajak*. Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi, Vol. 9, No. 7, Hal 2051-2071.

- Sari, T. M. 2015. *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrina, Alifia dan Dudi Pratomo. 2014. *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)*. Prosiding Seminar Ekonomi & Bisnis (SNEB) Universitas Jenderal Achmad Yani, Hal 1-12.
- Ulfa, A.2015. *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)*. Jom FEKON, 2(2), 1–15.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com). Diakses pada tanggal 17 Maret 2020.